



PUTUSAN
Nomor 62 /PDT/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **SUPARNI**, Pekerjaan Petani, beralamat dahulu Jln. Makroman RT 23 Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Sekarang beralamat di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya **YAHYA TONANG TONGQING.SH, SIPRIANUS BANG LIWUN.SH & YOVENALIS KOENG, S.H.**, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum. **YAHYA TONANG TONGQING.SH, & Rekan**, yang beralamat di Jalan Arjuna Gg. 2 RT 13 No. 21, Kel Jawa - Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.W18-U1/272/HK.02.1/IV/2018 tanggal 09 April 2018;

2. **KETUA RT 15** Pekerjaan swata beralamat kelurahan Makroman, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**

Dalam hal ini diwakili kuasanya **H. MASRIL NURDIN, SH.MH., M. YUSRAN, SH., ASRAN YUNISRAN, SE., SH., ZULKARNAIN RAMLI, SH., TRISNA DEWI, SH., AGUS SUJITO, SH., ARI SETIAWAN, EUIS SUSANA, ZULKIFLI DJEBAR, SH., dan YULI KUSTIA NINGSIH, SH.**, Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia (WNI), beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda – Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.W18-U1/125/HK.02.1/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018;

3. **LURAH MAKROMAN** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan Makroman, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasanya H. MASRIL NURDIN, SH.MH., SYARIFUDDIN, SH., ASRAN YUNISRAN, SE., SH., ZULKARNAIN RAMLI, SH., TRISNA DEWI, SH., AGUS SUJITO, SH., ARI SETIAWAN, EUIS SUSANA, ZULKIFLI DJEBAR, SH., dan YULI KUSTIA NINGSIH, SH., Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia (WNI), beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda – Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.W18-U1/741/HK.02.1/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017;

4. CAMAT SAMARINDA ILIR Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan Kehewanan, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya H. MASRIL NURDIN, SH.MH., SYARIFUDDIN, SH., ASRAN YUNISRAN, SE., SH., ZULKARNAIN RAMLI, SH., TRISNA DEWI, SH., AGUS SUJITO, SH., ARI SETIAWAN, EUIS SUSANA, ZULKIFLI DJEBAR, SH., dan YULI KUSTIA NINGSIH, SH., Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia (WNI), beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda – Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.W18-U1/740/HK.02.1/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017;

M E L A W A N

SARIPUDIN, SE, M.Si, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Otto Iskandardinata Gg. Budiman Rt. 018, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, yakni MARTUA PARULIAN SINAGA, SH, SUDUNG SINAGA, SH dan BORIST HESKIA SIMANJUNTAK, SH., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Martua Parulian Sinaga, SH & Rekan, yang beralamat Jalan D.I Panjaitan No. 5, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 November 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.W18-U1/687/HK.02.1/XI/2017, tanggal 07 November 2017 selanjutnya disebut **sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Halaman 2 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 62/PDT/2019/PT SMR tanggal 15 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 62/PDT/2019/PT SMR tanggal 15 Mei 2019, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 12 Desember 2018 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Nopember 2017 dalam Register Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 20.000 M² atau 2 Ha (Dua puluh ribu meter persegi) yang terletak Dahulu di jalan Sei Tempurung Rt. 48, Kelurahan / Desa Lempake / Purwosari Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Sekarang Jalan Ring Road Rt. 15, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan berdasarkan beberapa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yaitu :

- 10.1 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama SARIPUDIN dengan ukuran Panjang \pm 200 M, lebar \pm 100 M Seluas \pm 20000 M² atau 2 Ha Reg Camat No. 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000 berasal dari Pengalihan hak Garap dari Sri Suyantiningsih berdasarkan asal usul **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Maret 1999 Atas Nama Slamet Hariyono berasal dari Garapan sendiri** Reg Camat No 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000 yang berbatasan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Ir. Joko Prayitno
Sebelah Timur : Ishak
Sebelah Selatan : S. Sinaga

Halaman 3 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Heru Lutrianto

2. Bahwa tanah garapan milik penggugat tersebut berasal dari Slamet Hariyono yang telah menggugat sebutkan diatas, penggugat membeli pada tahun 1998 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), tanah garapan milik penggugat tersebut masuk wilayah dahulu Rt 48 sekarang Rt 14, dahulu kelurahan lempake, kemudian dengan adanya pemekaran wilayah menjadi RT 14 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara.
3. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat menguruskan perolehan hak atas tanah melalui saudara **LA HADI** guna mendapatkan legalitas hak garapan, setelah melalui prosedur / mekanisme yang benar, yaitu tanda tangan saksi batas sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, sebelah timur, tanda tangan **ketua Rt 48**, tanda tangan **pejabat lurah lempake**, dan tanda tangan **camat samarinda utara**, sehingga diterbitkanlah surat pernyataan penguasaan tanah yang sudah penggugat jelaskan diatas, hal ini membuktikan pengakuan pemerintah kota samarinda (selaku camat), atas kedudukan penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud tersebut, sepatutnya dijamin dan dilindungi oleh hukum dan undang-undang.
4. Bahwa perlu penggugat jelaskan dari tahun 1998 hingga saat ini (tahun 2017) penggugat selalu memelihara tanah tersebut, dengan cara membersihkan dan menanam berupa tanaman singkong, pisang, jagung, dan lain-lain, secara berkesinambungan, selama penggugat berkebun diatas tanah tersebut tidak pernah satu orang pun warga yang mengaku- ngaku memiliki diatas tanah milik penggugat, baru setelah ada kerjasama sewa pakai antara penggugat dengan PT. LANARITA sebagai pengusaha tambang batubara, bermunculanlah para warga dan menunjukan legalitas surat tanah diatas tanah milik penggugat.
5. Bahwa penggugat sangat dirugikan atas perbuatan dan tindakan para tergugat yang sengaja mengklaim dan menerbitkan surat-surat tanah diatas milik penggugat, padahal jauh sebelumnya, yaitu tahun 2000 telah diterbitkan lurah lempake, dan camat samarinda utara, surat tanah milik penggugat, karena wilayah tersebut masuk kelurahan lempake kecamatan samarinda utara, belum ada kelurahan makroman / kecamatan sambutan.
6. Bahwa Tergugat I mengakui tanah milik Penggugat tersebut dengan memakai surat-surat tanah yaitu :

Halaman 4 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Agustus 2003 atas nama SUPARNI, Reg Camat No. 590 / 2125 / KASI / VIII / 03 tanggal 27 Agustus 2003 dengan ukuran Panjang 200 / 190 M, Lebar 86 / 130 M;

7. Bahwa Tergugat II, III dan Tergugat IV telah melegalkan dan mengesahkan surat surat keterangan tanah pada point 6 diatas tanah yang sudah memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yaitu milik Penggugat sehingga tanah milik Penggugat menjadi tumpang tindih dengan Surat surat tanah milik Tergugat I;

8. Bahwa surat-surat tanah milik Tergugat I bukan termasuk dalam wilayah dahulu Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir, dimana letak wilayah batas antara kelurahan makroman dengan Kelurahan Tanah Merah belum jelas tapal batasnya yang ditentukan pemerintah kota Samarinda, akan tetapi tanah milik Penggugat tersebut masuk dalam wilayah dahulu Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, kemudian dengan adanya pemekaran wilayah menjadi RT 14 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;

9. Bahwa atas tindakan dan perbuatan para tergugat mengklaim dan mengeluarkan serta menandatangani surat-surat tanah diatas milik penggugat, yang dahulu milik penggugat masuk wilayah RT 48 sekarang RT 14, kelurahan lempake, kecamatan samarinda utara, maka setelah terbitnya PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 01 TAHUN 2001 tentang PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA pasal 3 Desa-desa dalam wilayah Kota Samarinda yang diubah statusnya adalah salah satunya desa makroman menjadi kelurahan makroman tahun 2001 kecamatan Samarinda Ilir, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga patut menurut hukum surat-surat tanah milik tergugat atas nama SUPARNI harus dibatalkan antara lain :

9.1 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Agustus 2003 atas nama SUPARNI, Reg Camat No. 590 / 2125 / KASI / VIII / 03 tanggal 27 Agustus 2003 dengan ukuran Panjang 200 / 190 M, Lebar 86 / 130 M.

10. Bahwa selain hal tersebut diatas, penggugat juga mengalami kerugian atas tindakan para tergugat yang sengaja mengarahkan massa ke lahan milik penggugat yang tidak ada kepentingan orang-orang tersebut berikut kronologisnya :

Halaman 5 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.1 Bahwa pada tanggal 1 November 2017 sekitar jam 12:00 siang, atas undangan wakil ketua DPRD Kota Samarinda bagi para pihak yang bersengketa untuk mediasi atas lahan yang di persengketakan, setelah lebih dari 2 jam mediasi tidak ada kata sepakat, sehingga para pihak sepakat ke lokasi tanah untuk meninjau dan mengukur dimana letak tanah milik penggugat maupun tanah milik tergugat, namun yang terjadi di lapangan di lahan, penggugat mendapat cacian maki dari pejabat lurah, camat, bahkan oknum anggota komisi I kepada penggugat, hal ini membuat kehormatan penggugat dilecehkan yang mengakibatkan penggugat malu sebagai pribadi maupun sebagai pejabat kelurahan;
11. Bahwa selain dari itu beberapa warga yang ikut rombongan pejabat yang dimaksud, sempat merusak rumah milik penggugat hal tersebut langsung penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Samarinda;
12. Bahwa karena penggugat menyadari tindakan para tergugat sudah masuk unsur perbuatan melawan hukum, sehingga patutlah penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Samarinda, agar mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum agar tidak meluas perbuatan pemerintah, maupun warga yang anarkis diatas tanah milik penggugat;
13. Bahwa terdapat perangkat hukum yang memberi perlindungan kepada penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang dikeluarkan pejabat lurah, dan camat di dasarkan pula pada ketentuan hukum dasar yang diatur dalam :
- UUD 1945 pasal 28G ayat (1) yakni : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
 - UUD 1945 pasal 28H ayat (4) : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;
14. Bahwa tujuan yang ingin dicapai upaya gugatan penggugat adalah menggugat secara formal dan resmi terhadap suatu surat yang diterbitkan oleh tergugat II, III, IV yang telah menerbitkan surat atas tanah diatas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum dan undang-undang;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pasal 28 ayat (1) UU No. 4 / 2004 tentang kekuasaan kehakiman yakni : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

PETITUM :

Bahwa berdasarkan dalil serta uraian penggugat tersebut diatas, maka dengan ini penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat adalah penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan surat-surat atas tanah yang diterbitkan oleh tergugat **II, III, IV** yaitu:
 - 3.1 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Agustus 2003 atas nama SUPARNI, Reg Camat No. 590 / 2125 / KASI / VIII / 03 tanggal 27 Agustus 2003 dengan ukuran Panjang 200 / 190 M, Lebar 86 / 130 M. 7.2 Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 25 Februari 2004 Atas Nama Frangki Eriady Reg Camat No. 590/540/KASI/III/04 tanggal 03 Maret 2004 Luas 16.310 M² milik tergugat I **CACAT HUKUM**;
4. Menyatakan para tergugat **I, II, III, IV** terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bukti-bukti surat tanah milik penggugat yaitu
 - 5.1 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama SARIPUDIN dengan ukuran Panjang \pm 200 M, lebar \pm 100 M Seluas \pm 20000 M² atau 2 Ha Reg Camat No. 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000 berasal dari Pengalihan hak Garap dari Sri Suyantiningsih berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Maret 1999 Atas Nama Slamet Hariyono berasal dari Garapan sendiri Reg Camat No 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000. **SAH SECARA HUKUM**;
6. Menghukum Tergugat I, IV, V dan Tergugat VI membayar ganti kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah)
7. Menghukum tergugat **I, II, III, IV** supaya tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) walaupun ada banding, kasasi, serta upaya hukum lainnya;

9. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukumnya;

Atau :

Apabila Majelis Hukum berpendapat lain, mohon untuk menyatakan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I tidak mengajukan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat tertanggal 7 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Surat Gugatan Pihak Penggugat Tidak Jelas alias Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam uraian *Petitum* angka 3 yang terdapat pada halaman 5 Surat Gugatan, Pihak Penggugat ada meminta hal sebagai berikut :

"3. Menyatakan surat-surat atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II, III, IV yaitu:

1.1 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Agustus 2003 atas nama SUPARNI, Reg Camat No. 590/2125/KASI/VIII/03 tanggal 27 Agustus 2003 dengan ukuran panjang 200 / 190 M, Lebar 86 / 130

M.7.2 Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 25 Februari 2004 Atas Nama Frangky Eriady Reg Camat No. 590/540/KASI/III/04 tanggal 03 Maret 2014 Luas 16.310 M² milik tergugat / CACAT HUKUM"

Petitum ini kiranya sangat aneh dan tidak jelas karena Pihak Penggugat tidak pernah menyinggung sebelumnya tentang **"7.2 Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 25 Februari 2004 Atas Nama Frangky Eriady Reg Camat No. 590/540/KASI/III/04 tanggal 03 Maret 2014 Luas 16.310 M²"** atau Surat – Surat Tanah atas nama Frangky Eriadi dalam Dalil – Dalil *Posita* yang disampaikan;

Ada pun Surat – Surat Tanah yang ada disinggung dalam Dalil – Dalil *Posita* (*Vide* Uraian Angka 6 s/d 9 yang terdapat pada Halaman 3 Surat Gugatan) hanyalah Surat – Surat Tanah atas nama SUPARNI yang menjadi

Halaman 8 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak Tergugat I dalam Perkara ini. Untuk itu apabila Pihak Penggugat tetap dengan isi Surat Gugatan yang disampaikannya dan tidak memperbaikinya, maka Perkara ini kiranya akan menjadi Gugatan yang Kurang Pihak karena Sdr. FRANGKY ERIADY yang namanya disebutkan dalam *Petitum* dimaksud tidak ikut digugat dalam Perkara ini;

Dan dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara hal – hal yang diutarakan dalam Dalil – Dalil *Posita* dengan hal – hal yang diminta dalam *Petitum* yang dituntut oleh Pihak Penggugat dalam Surat Gugatan, maka pada akhirnya menyebabkan Surat Gugatan dari Pihak Penggugat ini menjadi Tidak Jelas alias Kabur (*Obscur Libel*);

2. Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Menerima, Memeriksa, dan Selanjutnya Mengadili Gugatan / Sengketa Yang Timbul Atas Dasar Penerbitan Suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Bahwa dalam uraian Dalil - Dalil *Posita* angka 7, 9 dan 14 yang terdapat pada Halaman 5 dan 6 Surat Gugatan, Pihak Penggugat menyatakan sebagai berikut :

“7. Bahwa Tergugat II, III dan Tergugat IV telah melegalkan dan mengesahkan surat-surat keterangan tanah pada point 6 diatas tanah yang sudah memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yaitu milik Penggugat sehingga tanah milik Penggugat menjadi tumpang tindih dengan Surat-surat tanah milik Tergugat I.

9. Bahwa atas tindakan dan perbuatan para tergugat mengklaim dan mengeluarkan serta menandatangani surat-surat tanah diatas milik penggugat,...dst.

14. Bahwa tujuan yang ingin dicapai upaya gugatan penggugat adalah menggugat secara formal dan resmi terhadap suatu surat yang diterbitkan oleh tergugat II, III, IV yang telah menerbitkan surat atas tanah diatas tanah milik penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum dan undang-undang.”

Atas dasar Dalil – Dalil *Posita* tersebut selanjutnya Pihak Penggugat menuntut Pembatalan Surat Tanah sebagaimana disebutkan dalam Uraian *Petitum* angka 3 pada Halaman 5 Surat Gugatan sebagai berikut :

“3. Menyatakan surat-surat atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II, III, IV yaitu

3.1 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Agustus 2003 atas nama SUPARNI, Reg Camat No. 590/2125/KASI/VIII/03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2003 dengan ukuran panjang 200 / 190 M, Lebar 86 / 130 M.7.2 Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 25 Februari 2004 Atas Nama Frangky Eriady Reg Camat No. 590/540/KASI/III/04 tanggal 03 Maret 2014 Luas 16.310 M² milik tergugat I CACAT HUKUM".

Kiranya Dalil – Dalil Posita maupun Petitum sebagaimana yang dimohonkan oleh Pihak Penggugat di atas tidak pada tempatnya untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri (PN) Samarinda mengingat kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan Sengketa Tata Usaha Negara berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam hal ini perlu diingat bahwasanya Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah yang diproses dan diterbitkan oleh Pihak Tergugat II (Ketua RT. 15 Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda), Pihak Tergugat III (Lurah Makroman Kota Samarinda), dan Pihak Tergugat IV (Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda) yang seluruhnya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dalam hal ini berlaku Ketentuan Pasal 1 Angka 9 dan 10 Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Pasal 47 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.*
- 9. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.*
- 10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata*

Halaman 10 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

3. Para Penggugat Salah / Keliru Menarik Pihak Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Tergugat IV Dalam Persoalan Sengketa Penguasaan Tanah Yang Terjadi Secara Internal Antara Para Penggugat dengan Pihak Tergugat Lainnya (*Error In Persona*)

Bahwa inti permasalahan dalam sengketa keperdataan yang pada umumnya diperiksa di Pengadilan Umum apabila terkait dengan permasalahan Penerbitan Surat – Surat Tanah ialah mengenai persoalan perselisihan sengketa tanah yang diperebutkan antara dua atau lebih pihak yang sama – sama saling mengklaim kepemilikannya atas suatu objek tanah yang sama berdasarkan surat – surat tanah yang dimiliki masing – masing;

Dalam sengketa keperdataan tersebut seharusnya yang menjadi Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat ialah tentu saja para pihak yang saling bersengketa. Ada pun Pejabat Tata Usaha Negara semisal Ketua RT, Lurah, Camat dan atau Kepala Kantor Pertanahan wilayah setempat yang menerbitkan Surat – Surat Tanah (SPPT atau SKHMAT) dan atau Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tersebut seharusnya hanya ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat untuk melengkapi Pihak yang ditarik dalam Gugatan dimaksud;

Hal ini seharusnya juga berlaku dalam penyusunan Surat Gugatan terkait atas permasalahan yang dikemukakan oleh Pihak Penggugat. Dalam hal ini kami menganggap bahwa Pihak Tergugat II (Ketua RT. 15 Kel. Makroman Kota Samarinda), Pihak Tergugat III (Lurah Makroman Kota Samarinda), dan Pihak Tergugat IV (Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda) tidak seharusnya dijadikan sebagai Pihak Tergugat dalam persoalan sengketa kepemilikan tanah yang terjadi secara internal antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I dalam perkara ini;

Untuk itu Penarikan Pihak Tergugat II (Ketua RT. 15 Kel. Makroman Kota Samarinda), Pihak Tergugat III (Lurah Makroman Kota Samarinda), dan Pihak Tergugat IV (Camat Samarinda Ilir Kota Samarinda) selaku Para



Pihak Tergugat dan bukannya sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini kami anggap sebagai Penarikan yang terlalu berlebihan sehingga dapat dianggap sebagai Penarikan yang Salah dan Keliru (*Error in Persona*);

Untuk itu mohonlah kiranya eksepsi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan dari Pihak Penggugat.

DALAM JAWABAN (POKOK PERKARA)

1. Bahwa Pihak Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Tergugat IV mohon uraian DALAM EKSEPSI di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh dalam uraian DALAM JAWABAN (POKOK PERKARA) ini. Selanjutnya Pihak Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Tergugat IV tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil – Dalil Gugatan Pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Tergugat IV;
2. Kami dalam hal ini menolak pernyataan penguasaan tanah yang didalikan oleh Pihak Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam uraian Dalil – Dalil *Posita* angka 1, 2, 3 dan 4 yang terdapat pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 Surat Gugatan;
3. Penolakan dari Pihak Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Tergugat IV didasarkan pada alasan karena Surat – Surat Tanah yang ditunjukkan oleh Pihak Penggugat dalam Dalil – Dalil *Posita* tersebut di atas adalah Surat – Surat Tanah yang sangat patut untuk diduga sebagai Hasil Rekayasa (Pemalsuan) sehingga tentunya juga berisikan data – data kepemilikan / penguasaan tanah dari Pihak Penggugat yang tidak benar;
4. Terkait hal ini selain Surat – Surat Tanah tersebut tidak pernah teregister / tercatat di Kantor Kelurahan Makroman dan Kantor Kecamatan Samarinda Utara atas nama Pihak Penggugat, Surat – Surat Tanah atas nama Pihak Penggugat tersebut sangat patut diduga sebagai hasil rekayasa berdasarkan fakta – fakta sebagai berikut :
 - 1) Nomor Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) dari Sdr. SARIFUDIN (Pihak Penggugat) yang tertulis pada Surat – Surat Tanah tersebut adalah 6472041504740003 sudah memakai Pola Penomoran Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) 16 Angka yang baru diatur pada Tahun 2006 berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan mulai diberlakukan pada Tahun 2007 berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang



Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan. Tentunya pencantuman NIK 16 Angka tersebut tidak masuk akal mengingat Tanggal Pembuatan Surat tersebut ialah jatuh pada tanggal 23 Januari 2000 atau dengan kata lain 6 (enam) tahun sebelum dikenalnya dan mulai diberlakukannya Pola Penomoran Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) 16 Angka yang baru;

- 2) Pekerjaan dari Sdr. SARIFUDIN (Pihak Penggugat) sebagaimana yang disebutkan dalam Surat – Surat Tanah tersebut adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, padahal yang bersangkutan baru diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada bulan Desember tahun 2002 sehingga tidak mungkin pada saat Surat – Surat Tanah tersebut dibuat (Tahun 2000) yang bersangkutan telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai catatan tambahan dalam hal ini ialah mengenai tanggal Sdr. SARIFUDIN (Pihak Penggugat) mulai terhitung sebagai Pegawai Negeri Sipil (TMT PNS) jatuh pada tanggal Satu bulan Desember tahun 2003, atau dengan kata lain sama dengan 3 tahun sesudah Surat – Surat Tanah itu dibuat (Tahun 2000).
- 3) Tanggal pencatatan (register) dari Surat – Surat Tanah tersebut baik oleh Pihak Kelurahan Lempake maupun oleh Pihak Kecamatan Samarinda Utara mendahului tanggal Pembuatan Surat - Surat Tanah itu sendiri (terbalik), sehingga hal ini sangat tidak sesuai dengan prosedur pencatatan yang diterapkan baik oleh Kantor Kelurahan Lempake Kota Samarinda maupun Kantor Kecamatan Samarinda Utara dari dulu hingga sekarang. Seharusnya Tanggal Pembuatan Surat – Surat Tanah harus lebih awal daripada Tanggal Register Surat karena Pihak Kelurahan dan Kecamatan hanya memproses / meregister Surat – Surat Tanah yang telah dibuat dan diserahkan oleh Pihak Pemohon sebelumnya kepada Pihak Kelurahan dan Kecamatan, dan bukan sebaliknya seperti yang tergambar pada Surat – Surat Tanah Pihak Penggugat dimana Pihak Kelurahan dan Kecamatan lah yang lebih dahulu memproses atau mencatat Surat – Surat Tanah dimaksud untuk kemudian diserahkan kepada Pihak Pemohon.
5. Ada pun sebaliknya Surat – Surat Tanah atas nama Pihak Tergugat I sebagaimana yang disebutkan oleh Pihak Penggugat dalam uraian Dalil Posita angka 6 yang terdapat pada halaman 3 Surat Gugatan berupa :



"Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Agustus 2003 atas nama SUPARNI, Reg. Camat No. 590/2125/KASI/VIII/03 tanggal 27 Agustus 2003 dengan ukuran Panjang 200 / 190 M, Lebar 86 / 130 M";

adalah Surat Tanah yang resmi terdaftar dan teregister di Kantor Kelurahan Makroman dan Kantor Kecamatan Samarinda Utara yang ada tercatat dalam Buku Register Tanah baik di Kantor Kelurahan maupun Kantor Kecamatan tersebut sehingga Pihak Tergugat IV, Pihak Tergugat V, Pihak Tergugat VI dan Pihak Tergugat VII dalam hal ini meyakini kebenarannya.

6. Sedangkan terhadap Dalil – Dalil Gugatan (Uraian *Petitum* angka 6 Surat Gugatan) mengenai Klaim Kerugian Material sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dialami oleh Pihak Penggugat dikarenakan adanya pengarahannya massa ke lahan milik Pihak Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Dalil *Posita* angka 10, 11, dan 12 yang terdapat pada halaman 3 dan 4 Surat Gugatan maka kami dengan ini membantah dan sekaligus menolak jika kerugian tersebut diarahkan untuk dibebankan kepada Para Pihak Tergugat khususnya Pihak Tergugat I, II dan III dalam Perkara ini mengingat Pihak Penanggung Jawab dari kegiatan tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda selaku Pihak yang mengundang para pihak yang bersengketa dan sekaligus sebagai Pihak yang memimpin dan memfasilitasi pertemuan dimaksud;
7. Oleh karena itu apabila ada dampak kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan dari acara pertemuan yang digagas, difasilitasi, dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat itu sendiri, maka Pihak Penanggung jawab yang seharusnya dibebankan untuk mengganti kerugian itu sendiri adalah pihak Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda itu sendiri dan bukannya pihak lainnya yang diajak untuk ikut serta melakukan peninjauan lapangan.
8. Berdasarkan uraian – uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dalil – Dalil *Posita* mengenai Kepemilikan atas Obyek Sengketa yang disampaikan oleh Pihak Penggugat maupun Dalil – Dalil *Posita* yang lain dari Pihak Penggugat adalah merupakan Dalil – Dalil Gugatan yang tidak benar, sehingga terhadap Surat Gugatan dari Pihak Penggugat ini juga sudah sepatutnya harus dinyatakan untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa Perkara ini;

Berdasarkan Uraian – Uraian tersebut di atas, kami selaku Kuasa Hukum Pihak Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Tergugat IV mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa Perkara ini untuk kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Tergugat IV untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan Seluruh Biaya yang Timbul dalam Pemeriksaan Perkara ini kepada Pihak Penggugat;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Terbanding/ semula Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 13 Maret 2018 dan Pembanding II semula Tergugat II,III,IV Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa pada tanggal 03 AGUSTUS 2018, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Desember 2018 telah menjatuhkan putusan sela atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari Pembanding II/semula Terbanding II,III,IV terhadap perkara Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Smr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut.
2. Menyatakan Peradilan umum berwenang mengadili perkara Perdata Nomor : 175/Pdt.G/2017/PN Smr;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dalam persidangan, Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Desember 2018 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Smr yang amarnya sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat-surat atas tanah yang diterbitkan oleh tergugat II, III, IV yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Agustus 2003 atas nama SUPARNI, Reg Camat No. 590 / 2125 / KASI / VIII / 03 tanggal 27 Agustus 2003 dengan ukuran Panjang 200 / 190 M, Lebar 86 / 130 M.7.2 Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 25 Februari 2004 Atas Nama Frangki Eriady Reg Camat No. 590/540/KASI/III/04 tanggal 03 Maret 2004 Luas 16.310 M² milik tergugat I cacat hukum;
3. Menyatakan para tergugat **I, II, III, IV** terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bukti-bukti surat tanah milik penggugat yaitu : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama SARIPUDIN dengan ukuran Panjang \pm 200 M, lebar \pm 100 M Seluas \pm 20000 M² atau 2 Ha Reg Camat No. 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000 berasal dari Pengalihan hak Garap dari Sri Suyantiningsih berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Maret 1999 Atas Nama Slamet Hariyono berasal dari Garapan sendiri Reg Camat No 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000 sah menurut hukum;
5. Menghukum tergugat **I, II, III, IV** supaya tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.211.000,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Nomor 175/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 12 Desember 2018 tersebut Kuasa Pembanding I semula Tergugat I mengajukan banding, sebagaimana akta/Pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 61/Bdg/2018/Pdt.Smr jo No.175/Pdt.G./2017/ PN. Smr tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada **Kuasa Terbanding semula Penggugat**, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 175/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 20 Desember 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;



Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Turut Terbanding, semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 175/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 20 Desember 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa atas putusan Nomor 175/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 12 Desember 2018 tersebut Kuasa Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan banding, sebagaimana akta/Pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 61/Bdg /2018/Pdt.Smr jo No.175/Pdt.G/2017/ PN. Smr tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Para Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah diberitahukan kepada **Kuasa Terbanding semula Penggugat**, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 175/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 20 Desember 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah diberitahukan kepada **Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat I**, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 175/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 31 Desember 2018 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Kuasa Pembanding I semula Tergugat I sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 175/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 29 April 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda ;
2. Kuasa Para Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 175/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 26 April 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda ;
3. Kuasa Terbanding semula Penggugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 175/Pdt.G./2017/PN Smr tanggal 26 April 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 175/Pdt.G./2017/PN Smr pada tanggal 12 Desember 2018, kemudian permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Para Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diajukan pada tanggal 17 Desember 2018. dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Para Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, demikian pula Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori banding sehingga tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuan Para Pembanding mengajukan permohonan banding ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili perkara aquo apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tanggal 12 Desember 2018 Nomor 175/Pdt.G./2017/PN.Smr dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan Eksepsi pada pokoknya menyatakan :

1. Surat Gugatan Pihak Penggugat Tidak Jelas alias Kabur (*Obscuur Libel*)
2. Para Penggugat Salah / Keliru Menarik Pihak Tergugat II, Pihak Tergugat III, dan Pihak Tergugat IV Dalam Persoalan Sengketa Penguasaan Tanah Yang Terjadi Secara Internal Antara Para Penggugat Dengan Pihak Tergugat Lainnya (*Error In Persona*) ;
3. Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Menerima, Memeriksa, dan Selanjutnya Mengadili Gugatan / Sengketa Yang Timbul Atas Dasar Penerbitan Suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
4. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Frangky Eriady tidak digugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, III, IV semestinya Turut Tergugat bukan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kompetensi Absolut dari Para Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor 175/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 5 Desember 2018 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut.
2. Menyatakan Peradilan umum berwenang mengadili perkara Perdata Nomor : 175/Pdt.G/2017/PN Smr;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan penolakan eksepsi tentang Kompetensi Absolut dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dengan perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara menurut obyeknya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua jo UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menguraikan bahwa yang dimaksud **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah *Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;*
2. Bahwa pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "**Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**"

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU No. 51

Halaman 19 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang perubahan kedua jo UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas menurut Majelis tingkat banding obyek gugatan Penggugat sekarang Terbanding bukan merupakan Penetapan Tertulis berupa Surat keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat **FINAL oleh karena** keputusan tersebut belum difinitif dan masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain yang dalam hal ini Kantor Pertanahan sebagai salah satu syarat diajukannya surat permohonan pendaftaran tanah untuk dibuatkan Serifikat tanah yang merupakan Keputusan yang **yang bersifat konkrit, individual dan final** sebagai Obyek Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi selebihnya dari Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya sebagaimana tersebut dalam putusan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 12 Desember 2018 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (sekarang Pembanding II untuk seluruhnya);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan penolakan eksepsi Para Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dengan perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat secara lengkap dan peran masing-masing dalam Perbuatan melawan hukum yang didalilkan Terbanding semula Penggugat telah menimbulkan kerugian Terbanding semula Penggugat tersebut tidaklah bisa dibuktikan hanya dari jawab-jawab dari para pihak akan tetapi memerlukan alat bukti untuk mengetahuinya berdasarkan fakta bagaimana peristiwa hukum itu terjadi dan berproses oleh karenanya dengan diperlukannya alat bukti maka Lengkap dan tidaknya para pihak masih perlu pembuktian yang semestinya, sehingga akan tepat jika dipertimbangkan dalam pokok perkara demikian juga meskipun secara eksplisit eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan formalitas tetapi substansi eksepsi tersebut berkaitan dengan materi pokok gugatan Penggugat ;
2. Bahwa pada dasarnya hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya" adalah (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971)

Halaman 20 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) untuk sebagian dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil gugatan dihubungkan dengan dalil-dalil dalam jawaban tersebut Majelis simpulkan pihak Tergugat hanya mempermasalahkan administrasi kepemilikan Penggugat sedang ternyata didasarkan pada alat bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun keterangan saksi dihubungkan pula dengan pemeriksaan setempat disimpulkan bahwa Penggugat menguasai objek sengketa tanah yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, lagi pula tentang asal usul tanah Penggugat yaitu berasal dari Kelompok Tani Sepakat dimana **keterangan saksi Penggugat yang saling bersesuaian** penguasaan Penggugat sudah terjadi sejak tahun 1999, kemudian dibuat surat tahun 2000 juga ditanda tangani oleh Lurah dan Camat yang isinya berasal dari Slamet Haryono **terlepas dari adanya kesalahan admintrasi sebagaimana bantahan Tergugat II, III, IV termasuk perbedaan wilayah Kelurahan ataupun RT** karena faktanya objek tanah sengketa dikuasai Penggugat yang disewakan kepada PT. Lanarita yang dikelola menjadi lokasi penambangan, maka dihubungkan dengan surat kepemilikan Tergugat I yang diterbitkan tanggal 25 Agustus 2003 atas nama Tergugat I yang juga diregistrasi oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat keterangan mana saling bersesuaian dimana asal –usul tanah sengketa adalah berasal dari Kelompok Tani Sepakat merupakan lahan kebun yang dahulunya hutan yang didasarkan pada SK Gubernur Kaltim apalagi mengingat tanah batas wilayah Pemerintatan dalam hal ini wilayah Kelurahan yang tempatnya hutan hanya didasarkan kesepaktan maka Majelis Hakim simpulkan sepanjang SK. Gubernur tentang pemberitan Tanah kepada Kelompok Tani Sepakat belum dirobah atau dibatalkan dan oleh karena objek tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat secara berkelanjutan dan sudah dilakukan sebelum Surat Tergugat I dibuat oleh Tergugat II, III, IV maka Majelis Hakim berpendapat terlepas dari adanya perbedaan ataupun kekeliruan administrasi surat-surat termasuk perbedaan wilayah



Pemerintahan khususnya Kelurahan ataupun wilayah RT hal ini tidaklah mengakibatkan kepemilikan Penggugat menjadi tidak sah;

3. Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat setelah Majelis Hakim meneliti ternyata surat-surat tersebut, termasuk perolehan Tergugat I atas tanah sengketa ternyata tidak menunjukkan hubungan yang jelas dan pasti atas tanah sengketa, dimana surat-surat tersebut hanya berupa surat-surat keterangan penguasaan tanah dan surat-surat pernyataan tidak sengketa dan bukan akta otentik sehingga surat-surat tersebut tidak dapat menganulir SK Gubernur tentang pemberian tanah kepada Kelompok Tani sepakat yang kemudian dilepaskan kepada Penggugat; bahwa selain itu saksi-saksi yang diajukan para Tergugat juga keterangannya selain tidak mengetahui tanah kelompok tani sepakat namun juga tidak mengetahui secara jelas mengenai objek sengketa, sehingga dari hal tersebut menurut Majelis Hakim bukti-bukti yang diajukan para Tergugat tidak dapat mematahkan bukti-bukti pihak Penggugat tersebut di atas sehingga bukti-bukti para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

4. **Bahwa** dalam amar putusan **angka 2** : Menyatakan surat-surat atas tanah yang diterbitkan oleh tergugat II, III, IV yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 25 Agustus 2003 atas nama SUPARNI, Reg Camat No. 590 / 2125 / KASI / VIII / 03 tanggal 27 Agustus 2003 dengan ukuran Panjang 200 / 190 M, Lebar 86 / 130 M.7.2 Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 25 Februari 2004 Atas Nama Frangki Eriady Reg Camat No. 590/540/KASI/III/04 tanggal 03 Maret 2004 Luas 16.310 M² milik tergugat I cacat hukum, **angka 3** Menyatakan para tergugat I, II, III, IV terbukti **melakukan perbuatan melawan hukum**; **angka 4** Menyatakan bukti-bukti surat tanah milik penggugat yaitu : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama SARIPUDIN dengan ukuran Panjang \pm 200 M, lebar \pm 100 M Seluas \pm 20000 M² atau 2 Ha Reg Camat No. 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000 berasal dari Pengalihan hak Garap dari Sri Suyantiningsih berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Maret 1999 Atas Nama Slamet Hariyono berasal dari Garapan sendiri Reg Camat No 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000 sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan dan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis tingkat banding dengan mengacu pada ketentuan : Pasal 189 ayat 1 Rbg dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Rv yang mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak dan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, menurut Majelis tingkat banding putusan Majelis tingkat pertama tersebut sebagai putusan yang **Onvoldoende gemotiveerd / insufficient judgement** yaitu putusan yang pertimbangan hukumnya tidak cukup lengkap atau putusan yang tidak sempurna (Vide ;Putusan Mahkamah Agung No 1992 K/Pdt/2000) karena dalam pertimbangannya Majelis tingkat pertama tidak menyebutkan alasan yang lengkap berdasarkan alat bukti surat apa dan bagaimana nilai/kekuatan pembuktiannya bukti surat tersebut serta keterangan saksi yang mana sehingga dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dapat dibuktikan dan dikabulkan demikian pula alat bukti apa serta keterangan saksi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II,III,IV yang mana dan siapa namanya yang tidak dapat membantah dalil gugatan Terbanding semula Penggugat karena Majelis tingkat pertama hanya mempertimbangkan bahwa surat-surat bukti Pembanding I semula Tergugat I tersebut, termasuk perolehan Pembanding I semula Tergugat I atas tanah sengketa ternyata pertimbangannya tidak menunjukkan hubungan yang jelas dan pasti atas tanah sengketa, dengan menguraikan dalam pertimbangannya : dimana surat-surat tersebut hanya berupa surat-surat keterangan penguasaan tanah dan surat-surat pernyataan tidak sengketa **dan bukan akta otentik dan menurut Majelis Hakim tingkat pertama bukti-bukti yang diajukan para Tergugat tidak dapat mematahkan bukti-bukti pihak Terbanding semula Penggugat** tersebut di atas sehingga bukti-bukti Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II,III,IV tersebut haruslah **dikesampingkan** sementara bukti surat dari Terbanding semula Penggugat juga hanya berupa surat-surat keterangan penguasaan tanah dan surat-surat pernyataan tidak sengketa bukan akta otentik oleh karenanya pertimbangan Majelis tingkat pertama tersebut merupakan pertimbangan yang kontradiktif ;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat pertama dalam amarnya **angka 3** Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II,III,IV terbukti **melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam pertimbangannya menguraikan** bahwa tentang tuntutan ganti rugi petitum 6 tersebut ditolak dengan pertimbangan karena tidak ada perinciannya yang menurut Majelis Banding pertimbangan dan amar putusan tersebut tidaklah disertai alasan-alasan yang lengkap karena disatu sisi Majelis tingkat

Halaman 23 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama menyatakan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II,III,IV melakukan Perbuatan melawan hukum tetapi dalam pertimbangannya Majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan dan membuktikan hal-hal yang menyangkut berlakunya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang memuat ketentuan sebagai berikut “ Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya **menimbulkan kerugian** pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian “.dengan demikian pertimbangan Majelis tingkat pertama yang menyatakan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II,III,IV terbukti melakukan perbuatan Melawan hukum tetapi dari perbuatan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II,III,IV itu tidak mempertimbangkan dengan disertai alasan-alasan yang lengkap hubungan kausal antara perbuatan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II,III,IV dengan kerugian yang ditimbulkan sehingga perbuatan Pembanding I semula Tergugat I dan Para Pembanding II semula Tergugat II,III,IV yang didalilkan Terbanding semula Penggugat menimbulkan kerugian tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan pasal 1365 KUHPerdara

Menimbang, bahwa selain itu majelis tingkat pertama dalam mempertimbangkan Perbuatan melawan hukum juga sama sekali tidak memperhatikan kriteria Perbuatan melawan hukum sebagaimana Jurisprudensi tetap di Indonesia (Vide : Lindenbaum – Cohen Hoge Raad 31 Januari 1919) dari perbuatan melawan hukum ;

- 1.Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- 2.Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ;
- 3.Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila ;
- 4.Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Putusan Majelis tingkat pertama merupakan putusan yang Onvoldoende gemotiveerd / insufficient judgement maka dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.638K/Sip/1969 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67K/Sip/1972 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1860K/Sip/1984 maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang

Halaman 24 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan selengkapanya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Terbanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas majelis tingkat banding akan mempertimbangkan persoalan pokok gugatan Terbanding semula Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya dengan menjawab pertanyaan : **Apakah benar Terbanding semula Penggugat berhak atas tanah** sebidang tanah dengan luas 20.000 M² atau 2 Ha (Dua puluh ribu meter persegi) yang terletak Dahulu di jalan Sei Tempurung Rt. 48, Kelurahan / **Desa Lempake** / Purwosari **Kecamatan Samarinda Utara**, Kota Samarinda, **Sekarang Jalan Ring Road Rt. 15, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan** berdasarkan beberapa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 23 Januari 2000 atas nama SARIPUDIN dengan ukuran Panjang \pm 200 M, lebar \pm 100 M Seluas \pm 20000 M² atau 2 Ha Reg Camat No. 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000 berasal dari Pengalihan hak Garap dari Sri Suyantiningsih berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Maret 1999 Atas Nama Slamet Hariyono berasal dari Garapan sendiri Reg Camat No 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000 dan apakah benar Pembanding I/semula Tergugat I dan Para Pembanding II semula Tergugat II,III,IV **telah melakukan perbuatan melawan hukum karena** mengklaim dan mengeluarkan serta menandatangani surat-surat tanah diatas milik Terbanding semula penggugat, yang dahulu milik penggugat masuk wilayah RT 48 sekarang RT 14, kelurahan lempake, kecamatan samarinda utara dan karena tindakan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II,III,IV yang sengaja mengarahkan massa ke lahan milik Terbanding semula penggugat yang tidak ada kepentingan orang-orang tersebut dan beberapa warga yang ikut rombongan pejabat yang dimaksud, sempat merusak rumah milik penggugat serta menimbulkan kerugian ateriil pada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding II /semula Tergugat II,III,IV membantah dalil Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Surat – Surat Tanah yang ditunjukkan oleh Pihak Terbanding semula Penggugat adalah Surat – Surat Tanah yang sangat patut untuk diduga

Halaman 25 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hasil Rekayasa (Pemalsuan) sehingga tentunya juga berisikan data – data kepemilikan / penguasaan tanah dari Pihak Penggugat yang tidak benar. berdasarkan fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Surat – Surat Tanah tersebut tidak pernah teregister / tercatat di Kantor Kelurahan Makroman dan Kantor Kecamatan Samarinda Utara atas nama Pihak Terbanding semula Penggugat, Surat – Surat Tanah atas nama Pihak Terbanding semula Penggugat tersebut sangat patut diduga sebagai hasil rekayasa berdasarkan fakta – fakta sebagai berikut : Nomor Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) dari Sdr. SARIFUDIN (Pihak Penggugat) yang tertulis pada Surat – Surat Tanah tersebut adalah **6472041504740003** sudah memakai Pola Penomoran Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) 16 Angka **yang baru diatur pada Tahun 2006** berdasarkan Ketentuan Undang – **Undang Nomor 23 Tahun 2006** tentang Kependudukan dan mulai diberlakukan pada Tahun 2007 berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan. pencantuman NIK 16 Angka tersebut tidak masuk akal mengingat Tanggal Pembuatan Surat tersebut ialah jatuh pada **tanggal 23 Januari 2000** atau dengan kata lain **6 (enam) tahun sebelum dikenalnya dan mulai diberlakukannya Pola Penomoran Kartu Tanda Penduduk (Nomor Induk Kependudukan / NIK) 16 Angka yang barup;**
2. Bahwa data tentang Pekerjaan Terbanding semula Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat – Surat Tanah tersebut adalah **sebagai Pegawai Negeri Sipil**, padahal yang bersangkutan baru diangkat **sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada bulan Desember tahun 2002** tanggal Sdr. SARIFUDIN (Pihak Penggugat) mulai terhitung **sebagai Pegawai Negeri Sipil (TMT PNS) jatuh pada tanggal Satu bulan Desember tahun 2003**, atau dengan kata lain sama dengan 3 tahun sesudah Surat – Surat Tanah itu dibuat pada Tahun 2000;
3. Bahwa tanggal pencatatan (register) dari Surat – Surat Tanah tersebut baik oleh Pihak Kelurahan Lempake maupun oleh Pihak Kecamatan Samarinda Utara **mendahului tanggal Pembuatan Surat - Surat Tanah itu sendiri (terbalik)**, Seharusnya Tanggal Pembuatan Surat – Surat Tanah harus lebih awal daripada Tanggal Register Surat karena Pihak Kelurahan dan Kecamatan hanya memproses / meregister Surat – Surat Tanah yang telah dibuat dan diserahkan oleh Pihak Pemohon sebelumnya kepada Pihak Kelurahan dan Kecamatan;

Halaman 26 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat sekarang Terbanding dibantah oleh Para Pembanding II /semula Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV terutama tentang adanya data – data kepemilikan / penguasaan tanah yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah **tanggal 23 Januari 2000 atas nama SARIPUDIN** dengan ukuran Panjang ± 200 M, lebar ± 100 M Seluas ± 20000 M² atau 2 Ha Reg Camat No. 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000 berasal dari Pengalihan hak Garap dari Sri Suyantiningsih berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Maret 1999 **Atas Nama Slamet Hariyono berasal dari Garapan sendiri Reg Camat No 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000** dari Terbanding semula Penggugat yang tidak benar maka dengan mendasarkan pada ketentuan **Pasal 283 Rbg. Jo Pasal 1865 KUHPerdara** yang berbunyi: ***“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”***, (Asas *“Actori Incumbit Probatio*) maka Terbanding semula Penggugat berkewajiban membuktikan terlebih dahulu dalil tentang kebenaran Surat Pernyataan Penguasaan Tanah **tanggal 23 Januari 2000 atas nama SARIPUDIN** dengan ukuran Panjang ± 200 M, lebar ± 100 M Seluas ± 20000 M² atau 2 Ha Reg Camat No. 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000 berasal dari Pengalihan hak Garap dari Sri Suyantiningsih berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Maret 1999 **Atas Nama Slamet Hariyono berasal dari Garapan sendiri Reg Camat No 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000** tersebut sebelum dipertimbangkan apakah Para Tergugat sekarang Pembanding I melakukan Perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa ada kekeliruan nomor induk kependudukan dalam surat tanah tersebut hanya kekeliruan pengetikan yang dilakukan oleh oknum pegawai kelurahan sedangkan tanggal pencatatan register dari surat tanah tersebut baik oleh pihak kelurahan dan kecamatan adalah urusan pegawai kelurahan dan kecamatan yang bukan serta menyebabkan surat tanah tersebut tidak berlaku karena hanya kesalahan administrasi dapat diperbaiki atau diperbaharui oleh instansi terkait ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Terbanding semula Penggugat mengajukan bukti Surat P-IA sampai dengan P-I H, P-II sampai dengan P-XII serta 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi JAFER, Saksi

Halaman 27 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTOFLE DADANG, . Saksi BOBBY TENNES dan Saksi DENI SILVANO serta seorang ahli Dr. LA SINA, SH. M.Hum ;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-IA sampai dengan P-I H merupakan dasar dari Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan kepada Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II,III,IV yang telah dibantah oleh Para Pembanding II semula Tergugat II,III,IV sebagai terdapat kekeliruan dan berisikan data – data kepemilikan / penguasaan tanah dari Pihak Penggugat yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi JAFER, Saksi CHRISTOFLE DADANG, . Saksi BOBBY TENNES dan Saksi DENI SILVANO serta seorang ahli Dr. LA SINA, SH. M.Hum yang diajukan Terbanding semula Penggugat **tidak ada** satu orangpun dari keempat saksi tersebut yang memberikan keterangan bahwa kekeliruan dalam surat tanah Penggugat tersebut hanya merupakan salah ketik, kesalahan dari oknum pegawai kelurahan dan hanya berupa kesalahan administrasi saja sebagaimana yang disampaikan Terbanding semula Penggugat dalam Repliknya menanggapi jawaban Para Pembanding II semula Tergugat II,III,IV, dan saksi-saksi tersebut hanya membenarkan bahwa Terbanding semula Penggugat menguasai tanah sengketa dan berkebun di tanah sengketa berdasarkan bukti P.IA sd bukti P.I.H tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II/ semula Tergugat II,III,IV mengajukan bukti T.I. 1 sd T.I.4 dan T.II.III.IV.1 sd T.II.III.IV.10 dan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi SUPANDI Saksi HALILUL RACHMAN, Saksi MANGIN, saksi DONI MELSTAIN dan Saksi Drs. H. HAIRIL ANWAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.III.IV.4, T.II.III.IV.5. T.II.III.IV.6 dikuatkan dengan keterangan saksi Drs. H. HAIRIL ANWAR yang menerangkan Bahwa sebelum tahun 2008 Samarinda mengeluarkan penomoran KTP menggunakan angka 6472 dan untuk tahun 2007 dibawah penomorannya menggunakan 17....dengan demikian identitas yang dipergunakan Penggugat pada bukti P.I.A,P.I.B dan P.I.C yang dibuat pada tahun 2000 pada bagian No.KTP dengan menggunakan angka 6472041504740003 adalah tidak sesuai

Halaman 28 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang sebenarnya bahwa pada tahun 2000 angka pada Nomor KTP adalah dengan menggunakan angka depan 17... dst ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bantahan Pembanding II semula Tergugat II,III,IV yang menyatakan terdapat kekeliruan/kesalahan pada bukti P.I.A,P.I.B dan P.I.C yang dibuat tahun 2000 pada bagian pekerjaan dimana tertulis Terbanding semula Penggugat disebut pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil karena secara fakta Terbanding semula Penggugat pada tahun 2000 belumlah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bantahan Pembanding I semula Tergugat I,II,III dibuktikan dengan bukti T.II.III.IV.7 yang diperoleh dari website :<http://192.168.1.100/simpegv2/index.php/pegawai/biodata/1974041...> Terbanding semula Penggugat tidaklah sesuai dengan data yang sebenarnya karena pada saat dibuat bukti P.I.A,P.I.B Terbanding semula Penggugat belum menjadi Pegawai Negeri Sipil dan baru menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada bulan Desember tahun 2002 dan baru pada tanggal 1 Desember 2003 Terbanding semula Penggugat Penggugat mulai terhitung sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa bantahan Pembanding II semula Tergugat II,III,IV tentang adanya kesalahan dan atau ketidak sesuaian antara tanggal pembuatan surat pernyataan penguasaan tanah dengan tanggal register pada kantor kelurahan Lempake dan Kecamatan Samarinda Utara dengan memperhatikan bukti P.I A Berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah **tanggal 23 Januari 2000** atas nama SARIPUDIN dengan ukuran Panjang \pm 200 M, lebar \pm 100 M Seluas \pm 20000 M² atau 2 Ha Reg Camat No. 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000 berasal dari Pengalihan hak Garap dari Sri Suyantiningsih berdasarkan asal usul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Maret 1999 Atas Nama Slamet Hariyono berasal dari Garapan sendiri Reg Camat No 590 / 04 / KASU / 2000 tanggal 3 Januari 2000, Majelis banding berpendapat bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata salah ketik yang dapat diabaikan begitu saja tetapi merupakan kesalahan yang nyata-nyata membuat lemahnya kekuatan bukti **P.I.A,P.I.B dan P.I.C** tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.III.IV.10 berupa surat pernyataan dari Terbanding semula Penggugat khusus berkaitan dalam perkara aquo meskipun hanya berupa fotocopy yang tidak ditunjukkan surat aslinya akan tetapi karena didukung alat bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi maka bukti T.II.III.IV.10 tersebut berdasar Pasal 1888 KUH Perdata,jo Putusan

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA Nomor 7011 K/Sip/1974 dan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985. yang menyebutkan sebuah fotokopi alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim. Oleh karenanya bukti T.II.III.IV.10 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan sebagaimana yang diatur Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 BW (khususnya pada angka 14 halaman 4 surat Pernyataan (bukti T.II.III.IV.10) dimana Terbanding semula Penggugat pada angka 5 sampai dengan angka 9 Terbanding semula Penggugat pada pokoknya Terbanding semula Penggugat mengakui kesalahannya telah mendaku obyek sengketa sebagai miliknya, dan pengakuan Terbanding semula Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi DONI MELSTAIN yang menerangkan :

- Bahwa dulu antara tahun 2014 / 2015, Saripudin adalah Lurah di Gunung Lingai;
- Bahwa Saripudin datang kepada Saksi untuk balik nama atas nama Saripudin tapi Saksi tolak;
- Bahwa pada saat Saripudin datang, pada saat itu Saksi sebagai Kasi Pemerintahan dan wilayah lokasi kerja Saksi di Makroman;
- Bahwa Saripudin datang membawa Surat tanah yang terletak di Lempake;
- Bahwa antara Lempake dan Makroman berjarak 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa berdasarkan obyek Surat, tanah tersebut berada di wilayah Lempake bukan **di Makroman**;
- Bahwa tidak ditandatangani Obyek yang dibawa Saripudin karena Saripudin tidak bisa menunjukkan Obyek yang disurat;
- Bahwa Surat yang dibawa oleh Saripudin masuk dalam Wilayah Lempake;
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam wilayah Makroman;

Menimbang, dikaitkan dengan saksi HALILUL RACHMAN yang menerangkan bahwa pada tahun 1998 tanah sengketa tersebut masuk dalam Kelurahan Makroman, kalau mengikuti batas jalan, Tanah Sengketa tersebut masuk Kelurahan Makroman;

Menimbang, dikaitkan dengan keterangan Saksi MANGIN yang menerangkan bahwa letak tanah tersebut sekarang berada di RT. 15, Kelurahan makroman, Kecamatan Sambutan, **dahulu tanah tersebut masuk dalam Kecamatan Samarinda Ilir sesuai dengan Surat yang ada dibuat masih Kecamatan Samarinda Ilir**;

Halaman 30 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Bukti surat P.I A sd P.I.D yang dijadikan dasar Terbanding semula Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Pemanding I/semula Tergugat I dan Para Pemanding II semula Tergugat II,III,IV mengandung cacat data, cacat administrasi, cacat data fisik/lokasi dan cacat data Yuridis dan dari hal tersebut pertimbangan *Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat adanya perbedaan ataupun kekeliruan administrasi surat-surat termasuk perbedaan wilayah Pemerintahan khususnya Kelurahan ataupun wilayah RT hal ini tidaklah mengakibatkan kepemilikan Penggugat menjadi tidak sah harus dikesampingkan ;*

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis banding Surat tanah dimana terdapat kesalahan dan ketidak sesuaian dan atau terdapat ketidak benaran data, terdapat cacat data fisik/lokasi dan data yuridis, cacat administrasi, cacat substansi, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menuntut dan menyatakan pihak lain yang mempunyai surat tanah yang lain, melakukan perbuatan melawan hukum memenuhi ketentuan pasal 1365 KUHPerdato jo Arrest Lindenbaum – Cohen Hoge Raad 31 Januari 1919 (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 716 K/Sip/1973 tanggal. 05 September 1973 = Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 268, Putusan Mahkamah Agung No. 1077 K/Sip/1973 tanggal. 01 Mei 1975 ;Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 268.);

Menimbang, bahwa demikian juga dari bukti P-I.A sampai dengan P-I.H dan P.II sampai dengan P.XII serta keterangan Saksi **JAFER** : Saksi **CHRISTOFLE DADANG** : . Saksi **BOBBY TENNES**, Saksi **DENI SILVANO** ; Tidak ada yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Pemanding I/semula Tergugat I dan Pemanding II/semula Tergugat II,III,IV sengaja mengerahkan massa ke lahan milik Terbanding semula Penggugat yang tidak ada kepentingan orang-orang tersebut dan beberapa warga yang ikut rombongan pejabat yang dimaksud, sempat merusak rumah milik penggugat serta menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim tingkat banding Terbanding/semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II,III,IV dapat membuktikan dalil bantahannya oleh karenanya Majelis hakim banding tidak perlu membuktikan petitum-petitum Gugatan Terbanding/semula Penggugat selebihnya dan gugatan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/ semula Penggugat ditolak maka Terbanding/ semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara akan ditentukan secara lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Terbanding /semula Penggugat maupun Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II,III,IV oleh karena dipandang tidak relevan lagi dalam pembuktian haruslah dikesampingkan demikian juga bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tanpa ditunjukkan surat aslinya dan tidak didukung oleh alat bukti lain dengan mengacu pada pasal 1888 KUH Perdata,jo Putusan MA Nomor 7011 K/Sip/1974 dan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang saksi Ahli **Dr. LA SINA, SH. M.Hum** yang diajukan Penggugat oleh karena alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 BW, adalah alat bukti Surat, Bukti Saksi. Persangkaan-persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah sehingga pendapat ahli tersebut tidak mengikat sehingga bebas untuk diikuti ataupun tidak diikuti dan dalam perkara aquo Majelis Banding tidak mengikuti pendapat Ahli dan mempertimbangkan perkara aquo berdasarkan pendapat Majelis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat putusan Pengadilan Negeri samarinda Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengadili sendiri yang selengkapnya tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1888 KUH Perdata, Pasal 154 ayat (1) dan, pasal 284, RBg, Pasal 189 ayat 1 Rbg dan Pasal 50 Rv serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI. Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat I dan Para Pembanding II/ semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Smr tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Pembanding II/ semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh kami SUTOYO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, SUPRPTO.SH. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 62/PDT/2019/PT.SMR tanggal tanggal 15 Mei 2019 untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 1 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu, HOTMA SITUNGKIR S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding I,

Halaman 33 dari 34 putusan Nomor 62/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding II dan Terbanding maupun Kuasanya masing-masing dalam perkara ini;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

SUPRAPTO.SH.

SUTOYO, S.H., M.Hum

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H .

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Materai putusan | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : Rp.134.000,00 |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |